



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 2308/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

SUTRIYANTO Bin JUMALI(Alm),, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Salam Rt.02/Rw.01 Desa Salam Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

WAHYUNI Binti MUHDI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Salam Rt.02 Rw 01 Desa Salam Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka

hal 1 dari 13 hal Put m2308/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor : 2308/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 08 Desember 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 11 Maret 2002 dihadapan pejabat/pegawai Kanter Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/65/III/2002 tertanggal 11 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah pemohon di Dusun Salam Rt.02/Rw.01 Desa Salam Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas sampai sekarang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. USWATUN KHASANAH, umur 11 tahun.
 2. DWI MIFTAKHUR RISKHA, umur 3 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan harmonis hanya selama 6 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

hal 2 dari 13 hal. Put. No. 2308/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon sebagai istri tidak patuh kepada pemohon dan sering melawan apabila dinasehati oleh pemohon dan malah pernah meminta cerai.
 - Termohon selalu kurang apabila diberi uang oleh pemohon.
 - Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas kadang tidak pulang ke rumah.
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan termohon cemburu kepada pemohon tanpa alasan yang jelas dan termohon marah-marah kepada pemohon hingga mengatakan ingin bercerai dengan pemohon
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Juli tahun 2013, yang mengakibatkan termohon marah-marah kepada pemohon dan termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa alasan yang jelas.
7. Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan pemohon, kemudian Pemohon mencari Termohon di rumah orang tua termohon di Banaran Grabag, di sana pemohon bertemu dengan orang tua termohon dan menanyakan keberadaan termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan termohon yang pasti di Wilayah Republik Indonesia
8. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 antara pemohon dengan termohon sudah pisah rancang dan tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan pemohon tinggal di rumah pemohon sedangkan termohon pergi meninggalkan pemohon dan anaknya sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia.
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon

hal 3 dari 3 hal Put no 2308/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3

Kompilasi Hukum Islam

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

- H. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cc Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (SUTRIYANTO Bin JUMALI(Alm) untuk mengikrar talak satu raj'i terhadap Termohon WAHYUNI Binti MUHDI dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;

halo dari 13hal Put.i no 2:20/Pdt.G/2015/PA.Mkd



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor urusan Agama di
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor urusan Agama di
tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat
tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat
perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang
perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang
tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-
undang.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)
Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak
Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan
Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan
tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya,
tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya,
meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara
meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara
relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang
relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-
sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Terugat namun tidak
sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Terugat namun tidak
berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan
berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh
menasihati Pemohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah
menasihati Pemohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti
Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti
sebagai berikut;

hal 5 dari 11 hal Put. no 238/Pdt. G/2015/PA/MM



I. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308180708810014 tanggal 01 Nopember 2012 atas nama SUTRIYANTO Bin JUMALI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Nomor 195/65/III/2002 Tanggal 11 Maret 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Salam, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang tanpa Nomor tanggal 08 Desember 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

II. Saksi-saksi

1. SUNARTO bin KERTO WIJOYO, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2002
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah pemohon di Dusun Salam Rt.02/Rw.01 Desa Salam Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dan telah dikaruniai dua

hal 6 dari 13 hal Pal no 2396/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sebagai Istri tidak patuh kepada pemohon dan sering melawan, Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas kadang tidak pulang ke rumah akhirnya pada tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali; tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah dua tahun

lebih;

2. ROHADI bin MARSIBIK,; bersumpah memberikan keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Pemohon Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2002
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah pemohon di Dusun Salam Rt.02/Rw.01 Desa Salam Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sebagai Istri tidak patuh kepada

hardan Hal Pul m2306/Pd.G/2015/PA.MW



pemohon dan sering melawan, Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas kadang tidak pulang ke rumah akhirnya pada tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal = hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sebagai mana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

hal 8 dari 13 hal / Putusan 2308/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diperkuat dengan surat (bukti P1 dan bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka permohonan Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Maret 2002 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/65/III/2002 Tanggal 11 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah pemohon di Dusun Salam Rt.02/Rw.01 Desa Salam Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dan telah dikaruniai dua orang anak;;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sebagai istri tidak patuh kepada pemohon dan sering melawan, Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas kadang tidak pulang ke rumah akhirnya pada tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah dua tahun lebih;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sebagai istri tidak patuh kepada pemohon dan sering melawan, Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas kadang tidak pulang ke rumah akhirnya pada tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali,

bd/9dari 13 hal Put no2308/Pdt.Q/2015/PA.Mkl



tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَنْكِاحٌ يُخَيَّرُ

Artinya: " Talak (yang dapat di rujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek (Ps. 125 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini di bebaskan kepada Pemohon;

hal 10 dari 13 hal Putusan 2300/Pd.LG/2015/PA.Ukd



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.- Memberi izin kepada Pemohon (SUTRIYANTO Bim JUMALI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (WAHYUNI Binti MUHDI) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19

April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1437 H. Oleh kami BRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta DRA.. EMMAFATRI, S.H.;MH., Dan BRS.: H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

hal 11 dari 13hal Put no 2308/Pdt.G/2015/PA/Mkd



Hakim-hakim anggota dan Asroni, SH., sebagai panitera pengganti serta
Hakim-hakim anggota dan Asroni, SH., sebagai panitera pengganti serta
dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota I

TTD

DRA. EMMAFATRI, SH., MH.,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

TTD

DRS. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

TTD

ASRONI, SH.,

Perincian beaya perkara

hal 12 dari 15 hal Put no 2305/Pdt.G/2015/PA.Mkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.- Pendaftaran Rp. 30.000,-

2.- Biaya Proses Rp. 50.000,-

3.- Panggilan Rp. 260.000,-

4.- Redaksi Rp. 5.000,-

5.- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Mungkid.....

Telah disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI,SH.,

hal 13 dari 13 hal Putusan 2308/Pdt.G/2015/PJl.Mkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)